

## Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi

Dede Ika Murofikoh<sup>1</sup>, Dini Inasyah Alfaridah<sup>2</sup>, Novita<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan [ikamurofikoh@gmail.com](mailto:ikamurofikoh@gmail.com)

<sup>2</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan [diniinasyah23@gmail.com](mailto:diniinasyah23@gmail.com)

<sup>3</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan [novita@sbpindo.org](mailto:novita@sbpindo.org)

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received 18 Desember 2022

Revised 20 Desember 2022

Accepted 21 Desember 2022

---

#### Kata Kunci:

*Ideologi, Pancasila, Wahabisme*

---

#### Keywords:

*Ideology, Pancasila, Wahabism*

---

### ABSTRAK

---

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 merupakan negara hukum yang berpedoman kepada ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara, eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian yang nyata dalam tegaknya negara hukum sebagai landasan ideologi bagi Indonesia. Gagasan politik yang tertuang di dalam Pancasila merupakan rumusan solutif dan sempurna. Sedangkan di negara Arab Saudi ideologi mazhab Wahhabi yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan ialah metode deskriptif analitis, metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumber data, menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian dalam jurnal ini ialah ideologi negara Indonesia telah termaktub dalam UUD 1945 yaitu Pancasila yang berfungsi memberikan arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan Nasional. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan, sedangkan Arab Saudi adalah negeri dimana Wahabi lahir dan tumbuh menjadi ideologi yang besar dan menaungi segenap kebijakan yang dilahirkan di negara kerajaan tersebut. Arab Saudi juga menjadi gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham *Wahabisme*.

### ABSTRACT

---

The State of Indonesia as stated in the 1945 Constitution is a rule of law country which is guided by the Pancasila ideology as the philosophy of life as a state, the existence of Pancasila is a real achievement in upholding a rule of law state as the ideological basis for Indonesia. The political ideas contained in Pancasila are solutive and perfect formulations. Meanwhile, in Saudi Arabia, the ideology of the Wahhabi school of thought became the basis for the legitimacy of power and development of the influence of the Al-Saud family government on the Arabian Peninsula. The research method used in this article is the analytical descriptive method, the analytical descriptive method basically examines the principles of data sources, examines the problem based on secondary data such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research in this journal are that the ideology of the Indonesian state has been embodied in the 1945 Constitution, namely Pancasila which serves to provide direction for the struggle of the Indonesian people in achieving national goals and objectives. State ideology in the sense of state ideals or ideals that form the basis of a theory or state system, while Saudi Arabia is the country where Wahhabism was born and grew into a large ideology and overshadowed all the policies that were born in the

---

---

kingdom. Saudi Arabia is also the main vehicle that drives the spread of Wahhabism.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Dede Ika Murofikoh, Dini Inasyah Alfaridah, Novita

Institution: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [ikamurofikoh@gmail.com](mailto:ikamurofikoh@gmail.com), [diniinasyah23@gmail.com](mailto:diniinasyah23@gmail.com), [novita@sbpindo.org](mailto:novita@sbpindo.org)

---

## 1. PENDAHULUAN

Diskursus tentang hubungan antara negara Indonesia dengan Arab Saudi menjalin relasi perdagangan, bisnis, bilateral yang sangat erat namun keduanya memiliki ideologi yang pasti berbeda sebagai falsafah hidup bernegara. Dan ideologi yang dianut oleh keduanya masih menjadi perbincangan menarik. Persoalan Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya Islam dan beranekaragam tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar konstitusinya atau ideologinya, demikian juga Arab Saudi yang mayoritas penduduknya Islam bukan menjadikan sebagai negara sekuler Islam atau radikal.

Sedangkan Arab Saudi yang sering kita kenal sebagai negara kerajaan yang selama ini dikenal sebagai gerbong utama yang menggerakkan penyebaran wahabisme. Di negeri ini wahabi lahir dan tumbuh menjadi sebuah ideologi besar, yang konon katanya menaungi segenap kebijakan yang lahir di negeri kerajaan tersebut. Negara Indonesia biasa dikatakan sebagai negara yang moderat dimana hukum konstitusinya tidak bertentangan dengan hukum Islam (Azizy et al., 2002). Perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Dengan memahami Pancasila melalui paham historis, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menjadi ideologi negara yang universal dan komprehensif yang memuat relasi *habluminallah*, *habluminannas*, dan *hablum minal alam* untuk mencapai tujuan *rahmatan lil alamiin*.

Sebagai dasar falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan telah berjalan dalam sejarah yang panjang. Eksistensi Pancasila adalah suatu pencapaian nyata dalam tegaknya negara hukum. Sebaliknya permasalahan hukum dan tidak terstrukturinya konstruksi hukum akan terjadi jika tidak ada Pancasila. Bahwa sebagai landasan ideologi bagi Indonesia, Pancasila sungguh menakjubkan. Gagasan politik yang tertuang di dalamnya merupakan rumusan solutif dan sempurna. Para pendiri negara kita mampu meramunya dengan sangat kreatif, mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara sekuler dan negara agama. Para pendiri negara kita dengan sangat bijak dan jenius mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama.

Bahkan tidak heran jika kemudian banyak intelektual ataupun negarawan yang memuji monumental pendiri Republik Indonesia, salah satunya seorang intelektual dan pejabat tinggi dari Arab Saudi yang pernah memuji Pancasila ialah Dr. Izza Mufti dengan menyampaikan pandangan Arab Saudi menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan bernegara karena seluruh warganya adalah muslim. Indonesia yang multi agama menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu keputusan yang benar dan tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila telah menjadi bingkai persatuan bangsa Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan ialah metode deskriptif analitis, metode deskriptif analitis pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah dari sumber data, menelaah permasalahan

dengan berpedoman pada data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud ialah Undang-Undang Dasar yang memiliki makna di dalam pembukaannya mengenai ideologi negara Indonesia ialah Pancasila serta meneliti literatur lainnya terkait ideologi Arab Saudi. Kemudian adapun metode lainnya tidak lepas dari aturan Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan judul artikel ini (Soerjono & Sri, 2001).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud ialah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita serta situs yang relevan dengan jurnal ini. Penyusunan jurnal ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*), penelusuran menggunakan sumber buku, pendapat para ahli. Dalam hal ini menitikberatkan dalam konteks perbandingan ideologi yang dianut di Negara Indonesia dan Negara Arab Saudi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a) Ideologi Negara Indonesia

##### 1. Pengertian Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa Brahmana India), yaitu *panca* dan *syila*. *Panca* berarti lima dan *syila* berarti dasar atau tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah lima tingkah laku yang baik. Istilah Pancasila juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Majapahit, pada abad ke-14 istilah ini terdapat pada buku negara kertagama, karangan empu prapanca dan buku sutasoma karya empu tantular. Pancasila dalam buku sutasoma diartikan sebagai pelaksana lima kesusilaan yang disebut Pancasila krama. Lima kesusilaan ini berbentuk janji, yang berhubungan erat dengan usaha menghindari perbuatan yang tidak baik. Adapun perbuatan yang harus dihindari sebagai berikut:

1. Membunuh makhluk hidup;
2. Mencuri;
3. Melakukan perbuatan asusila;
4. Berdusta;
5. Menggunakan barang yang memabukan atau menyebabkan ketagihan.

Kelima janji tersebut merupakan dasar untuk melatih diri dalam pengembangan disiplin lahir dan batin. Istilah Pancasila digunakan Ir. Soekarno untuk memberi nama lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (D.C. Tyas, 2009).

Ideologi sesungguhnya merupakan suatu gagasan atau ide yang memiliki pemikiran mendasar (asas). Pancasila sebagai sebuah gagasan ideologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menempatkan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang utuh (Azikin, 2018)

##### 2. Sejarah Lahirnya Pancasila

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama. Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, Jamiatul Khair dan lain-lain), partai politik (indische Partij, PNI, PNI, Partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain), dan sumpah pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945.

Dalam menjawab permintaan ketua BPUPKI, Radjiman Widiyodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangannya, yang

kebanyakan pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui panitia delapan yang dibentuk oleh ketua sidang BPUPKI. Kemudian membentuk panitia sembilan yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Soekarno ke dalam versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki Bangsa-Bangsa lain. Pancasila sangat erat melekat dan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Berikut adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain.

Tabel 1. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi

<u>Ideologi</u>	<u>Liberalisme</u>	<u>Komunisme</u>	<u>Sosialisme</u>	<u>Fasisme</u>	<u>Pancasila</u>
<u>Aspek</u>					
<b>Politik hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokrasi liberal</li> <li>• Hukum untuk melindungi individu</li> <li>• dalam politik mementingkan individu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokrasi rakyat</li> <li>• Berkuasa mutlak satu parpol</li> <li>• hukum untuk melanggengkan komunis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokrasi untuk kolektivitas</li> <li>• diutamakan kebersamaan</li> <li>• masyarakat sama dengan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak setuju dengan demokrasi</li> <li>• kekuasaan di tangan pemimpin yang dijalankan dengan kekerasan</li> <li>• hukum untuk melindungi pemimpin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demokrasi Pancasila, hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat.</li> </ul>
<b>Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran negara kecil</li> <li>• swasta mendominasi</li> <li>• kapitalisme, monopolisme</li> <li>• persaingan bebas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peran negara dominan</li> <li>• demi kolektivitas berarti demi negara</li> <li>• monopoli negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peran negara ada untuk pemerataan</li> <li>• keadilan distribusi yang diutamakan</li> </ul>	Peran negara kecil, kapitalisme, monopolisme	Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dll yang merugikan rakyat.

<b>Agama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama urusan pribadi</li> <li>• Bebas beragama</li> <li>• Bebas memilih agama</li> <li>• Tidak beragama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama candu masyarakat</li> <li>• Agama harus dijauhkan dari masyarakat</li> <li>• atheis</li> </ul>	Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara	Agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat, atheis	Bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Pandangan terhadap individu dan masyarakat	Individu lebih penting daripada masyarakat, masyarakat diabdikan bagi individu	Individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting.	Masyarakat lebih penting daripada individu.	Individu tidak penting. Masyarakat tidak penting, sosial budaya ditentukan oleh propaganda penguasa sehingga daya kritis masyarakat menjadi mundur.	Individu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3 s (selaras, serasi, seimbang), masyarakat ada karena individu-individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat.
<b>Ciri khas</b>	Penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, menolak dogmatis, reaksi terhadap absolutisme.	Atheisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme.	Kebersamaan, akomodasi, jalan tengah.	Rasialisme, diktator, totaliterisme, imperialisme.	Bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Selain pemaparan mengenai perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa karena:

- a. nilai-nilai budaya bangsa itu sudah berurat berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala (mulai dari zaman pra-Hindu, zaman Hindu maupun zaman Islam dan zaman pergerakan nasional);
- b. nilai-nilai budaya bangsa itu telah dimatangkan oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah (seperti antara lain timbulnya semangat nasionalisme, patriotisme, keadilan);
- c. nilai-nilai budaya itu telah diperkaya oleh gagasan-gagasan besar di dunia (pandangan hidup bangsa lain), antara lain berbentuk negara republik dan pemerintahan demokrasi; nilai-nilai budaya itu kemudian di kristalisasi dan dirumuskan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan perjanjian luhur bangsa (Rindjin, 2013).

### 3. Ideologi Negara Arab Saudi

*Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah* atau Arab Saudi adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di Jazirah Arab. Meskipun sejarah mengenai jazirah Arab telah dimulai sejak belasan abad yang lalu, namun kerajaan Arab sendiri baru berdiri pada tanggal 23 September 1932. Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang dirintis sejak abad ke-18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah Semenanjung Arab. Awalnya berdirinya dinasti Saud yaitu ketika seorang tokoh politik yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud (1703-1792) bertemu dengan Muhammad Ibnu Wahab, seorang penyebar mazhab Hanbaliyah (Holsinger, 1988). Dengan semangatnya, Abd al-Wahhab hendak membebaskan Islam dari kerusakan yang diyakininya telah menggerogoti agama Islam. Pada masa itu modernitas telah merevolusi konsepsi manusia mengenai realitas di dunia dengan memperkenalkan konsep yang mengguncang kesadaran dan menambah kompleksitas tatanan sosial dan ekonomi. Masyarakat tradisional yang berjuang untuk berkembang dan menjadi modern merasa semakin tereliminasi.

Kedua tokoh tersebut memutuskan untuk menggabungkan pemahamannya masing-masing untuk dapat mewujudkan Daulah Islamiyah. Keluarga Al-Saud kemudian mulai berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Sistem pemerintahan negar-negara di jazirah Arab yang pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa wilayah ini sampai kira-kira satu abad sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kekhilafahan. Terhitung pada awal abad ke-16 hampir seluruh wilayah Arab berada di bawah kekaisaran Utsmani (Enginer, 2000).

### 4. Sekilas Tentang Wahabi

Wahabi, sebuah platform Islam yang mempopulerkan gagasan purifikasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Dicitus oleh Muhammad bin Abd al-Wahab sekitar abad ke-18 dan Saudi adalah sentral pergerakannya. Penyebaran Wahabi sendiri bisa terbilang sangat pesat, dimaklumi karena ada dukungan kerajaan Saud yang menopangnya. Adalah Muhammad ibn Saud, tokoh Bani Saud saat itu yang menjalin kontrak kerjasama dengan Muhammad bin Abd al-Wahab untuk menyebarluaskan paham tersebut (Abou El Fadl, 2005). Dengan ditetapkannya Arab Saudi sebagai negara yang sah pada tahun 1932, paham Wahabi pun turut serta dideklarasikan sebagai ideologi negara Arab Saudi.

Cita-cita pemurnian Islam yang digaungkan oleh Wahabi ini sangat menentang keras terhadap segala bentuk *'amaliyyah* yang berbau kufarat, sufistik, dan bid'ah. Cara berpikir mereka terhadap instrumen-instrumen agama pun sangat tekstualis dan konservatif. Demikian juga dengan semangat beragama mereka yang sangat mengedepankan ijihad dan menganggap satu-satunya kebenaran bersumber dari ulama mereka (Wafi, 2018).

Beberapa prinsip atau ajaran Wahabi adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan Sunnah;
2. Memurnikan pemikiran Islam dari tauhid yang menyesatkan dan berorientasi pada tauhid *ubudiyah*;
3. Menindak tegas segala bentuk amaliyyah dan bid'ah dan kufarat. Bagi kalangan Wahabi, semua yang tidak memiliki referensi dari Nabi adalah sesat sehingga berdampak pada ketidakmampuan kalangan Wahabi untuk melaksanakan ajaran agama secara dinamis;
4. Menghidupkan semangat jihad dan lain-lain (Al-Aql, 2006).

### 5. Pengaruh Ideologi Wahabi Dalam Sistem Politik dan Pemerintahan Arab Saudi

Arab Saudi adalah negeri dimana Wahabi lahir dan tumbuh menjadi ideologi yang besar dan menaungi segenap kebijakan yang dilahirkan di negara kerajaan tersebut. Arab Saudi juga menjadi gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme. Wahabisme semakin mendapatkan ruang, khususnya di Timur Tengah setelah al-Wahab bersekutu dengan Muhammad

ibn Saud, seorang kepala suku di Arab. Wahabisme digunakan oleh Ibn Saud untuk melegitimasi gerakan politik yang dilakukan untuk menguasai suku-suku Arab.

Dalam bidang politik, gerakan Wahhabi berperan dalam mengubah gelar penguasa tertinggi Dinasti Saudi dari Amir (hanya penguasa politik) menjadi Imam (penguasa politik dan agama dan kemudian diubah menjadi gelar Raja Imam (penguasa politik dan pemimpin agama). Selanjutnya, gerakan Wahhabi dari sepanjang sejarah kerajaan Saudi Arabia sampai awal abad ke 20 M telah memberikan perubahan dalam pemerintahan Saudi selama tiga kali, yaitu kesultanan Najd, Kesultanan Hijaz dan kemudian Kerajaan Saudi Arabia. Gerakan Wahabi menyumbang ajaran-ajarannya pada sistem pemerintahan Monarki Arab Saudi yang bertumpu pada ajaran Muhammad bin 'Abdul Wahhab.

Langkah-langkah dan peran Gerakan Wahhabi terhadap Kerajaan Saudi adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan Wahabi mendakwahkan ajaran-ajarannya dengan menyebarkan surat-surat yang berisikan larangan bid'ah dan paham ketauhidan. Selanjutnya surat-surat tersebut disampaikan pada penguasa lokal setempat dan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi antara golongan Wahabi dengan ulama-ulama Hijaz.
- b. Gerakan Wahabi melancarkan peperangan dengan misi menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi.
- c. Membuat perjanjian kerjasama dengan sekutu-sekutu guna memberikan dukungan politik.

Hubungan antara al-Wahhab dan Ibn Saud saling menguntungkan satu sama lain. Al-Wahhab bisa menanamkan doktrin pemerintahan Tuhan berbasis Wahhabi yang diyakininya. Sedangkan Ibn Saud mendapatkan keuntungan politik dari doktrin religiopolitik yang ditawarkan oleh al-Wahhab. Untuk memperkuat posisinya di hadapan penguasa Arabia itu, Al-Wahhab menawarkan konsep ketaatan mutlak masyarakat pada penguasa, menolak musyawarah, dan melarang mereka keluar dari suatu negara (Said, 2004).

Tawaran Al-Wahhab tersebut turut menjadikan Arab Saudi menganut sistem pemerintahan Monarkhi-absolut dengan corak keberagamaan yang ultra-konservatif. Dengan sistem pemerintahan tersebut tidak ada proses pemilihan langsung dalam pergantian penguasa kerajaan Saudi. Kekuasaan sang raja diwariskan secara turun temurun melalui trah keluarga Saud, sehingga tentu sistem ini menjadi berkah tersendiri bagi keluarga kerajaan. Dampak dan keterkaitan Wahhabi dengan pemerintahan salah satunya terlihat pada saat Raja Abd Aziz meresmikan ajaran Wahabisme untuk dijalankan oleh kebanyakan masyarakat Saudi. Pada masa itu Saudi merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh diantara negara-negara Islam. Wahabi juga memegang kendali dan pemeliharaan dua tempat paling suci yaitu Makkah dan Madinah. Pada saat yang sama, ustadz dan da'i Wahabi banyak mendapatkan pemasukan keuangan dalam jumlah yang besar dan digunakan untuk meningkatkan penyebaran agama Islam, sehingga kehidupan publik masyarakat Saudi lebih teratur dan terorganisir khususnya dalam bidang pendidikan dan peribadatan, berkat pandangan-pandangan Wahabi.

#### **6. Wahabi Dalam Era Reformasi dan Diversifikasi Ekonomi**

Konstruksi sosial masyarakat Saudi pada saat ini telah banyak mengalami perubahan khususnya dalam hal kebebasan berekspresi di ruang publik. Tidak hanya bagi kaum laki-laki, tapi kaum perempuan pun bebas beraktivitas di ruang publik. Bahkan, perempuan sudah bisa menyetir kendaraan sendiri setelah pemerintah Saudi secara resmi mengeluarkan izin pada Juni 2018 silam. Muhammad Bin Saud (MBS) adalah tokoh penting di balik perubahan besar yang terjadi di Saudi. Atas dasar reformasi birokrasi, diversifikasi ekonomi, dan terciptanya moderasi keagamaan di Saudi, MBS mengubah haluan negara Monarkhi tersebut dari yang awalnya ultra-konservatif menjadi lebih moderat dan terbuka menerima perkembangan zaman. Langkah besar yang diambil MBS tidak lepas dari posisinya sebagai pemangku otoritas Saudi setelah dia diangkat menjadi putera mahkota. Secara sederhana dapat dilihat, MBS berupaya untuk mengubah citra Saudi yang

dikenal konservatif, kaku, dan fundamental menjadi lebih moderat dan terbuka. Langkah tersebut diambil untuk mengubah persepsi dunia internasional bahwa Saudi yang sekarang berbeda dengan Saudi sebelumnya.

MBS ingin merubah Islam Saudi menjadi lebih moderat dalam rangka memberikan trobosan baru demi suksesi proyek reformasinya. Memang sebelum MBS ada raja Abdullah yang juga pernah mewacanakan moderasi di Arab Saudi. Namun, rencana raja Abdullah tidak terealisasi dengan baik karena terhalang oleh dominasi Wahabi yang begitu kuat. Yang perlu mendapatkan catatan, ulama Wahabi dalam banyak hal punya semacam hak veto terhadap berbagai keputusan pemerintah. Hal itulah yang sering memaksa para raja Saudi mengikuti kemauan mereka, termasuk ketika Raja Fahd bin Abdulaziz (berkuasa 1982-2005) membuka kantor kebudayaan dan pendidikan di lebih dari 70 Kedubes Saudi di berbagai negara.

Yang tampak beberapa tahun terakhir, setelah visi 2030 diumumkan, langkah yang diambil MBS lebih berani dari raja Abdullah. Hal itu terlihat dari reformasi sosial yang dilakukan MBS secara radikal, yang dulu belum sempat disentuh oleh raja Abdullah. Misalnya, MBS menjamin partisipasi perempuan Saudi di ruang publik tanpa ada diskriminasi dari aparat negara, semisal polisi syari'ah atau mutawa. Selain itu, MBS juga berani membuka tempat-tempat hiburan yang bebas untuk kaum laki-laki dan perempuan. Langkah tersebut diambil MBS dalam rangka melakukan reformasi sosial demi terwujudnya reformasi ekonomi Saudi. Para ulama konservatif menginginkan puritanisme Islam tetap berjalan dan menjadi corak keberagamaan Saudi. Namun untuk mewujudkan misi reformasinya, MBS yang diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili kehendak raja Salman, secara tegas menyatakan akan memberantas ekstrimisme yang bercokol di negerinya. Moderasi Arab Saudi yang diinginkan MBS tidak bermaksud untuk menghapus jejak puritanisme Wahabi atau doktrin Islam kaku lainnya, tetapi lebih pada Pengkondisian rakyat Saudi untuk mengikuti corak keberislaman yang diinginkan Kerajaan Saudi yaitu Islam yang moderat, terbuka, dan ramah pada investasi sehingga reformasi ekonomi yang diinginkan kerajaan bisa tercapai. Dalam konteks ini, ulama Wahabi sebagai mitra lama penguasa Saudi tidak bisa berbuat banyak. Dengan segenap otoritas yang dimiliki, MBS terlalu berani dan kuat untuk menghukum siapa saja yang mengganggu agenda reformasinya. MBS bukan raja Abdullah yang bisa ditekan dan diatur oleh para ulama konservatif Wahabi sehingga menggagalkan agenda reformasinya.

Peranan penting dari Wahabi dulu dibutuhkan oleh penguasa Saudi tidak lain untuk kepentingan politik. Di antaranya, yaitu, untuk menangkal pengaruh ideologi-ideologi diluar Wahabi, seperti dari Mesir yaitu sosialisme sekuler Nasser dan ekspor revolusi Iran yang dulu dianggap mengancam status *quo* kerajaan Saudi. Untuk konteks sekarang, situasi dan kepentingan politik Saudi sudah berbeda. Karena itu, kebutuhan Kerajaan Saudi terhadap Wahhabisme pun tentu tidak sama. Kerajaan Saudi sekarang membutuhkan Islam moderat, sehingga ulama Wahabi seakan dihadapkan pada pilihan untuk mendukung atau melawan pihak kerajaan. Tentunya semua pilihan memiliki konsekuensi masing-masing yang tertentu berdampak pada eksistensi Wahabi di Arab Saudi.

#### 4.KESIMPULAN

Secara hukum, Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila berfungsi memberikan arah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, negara Indonesia tetap berpegang pada Pancasila. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan.

Sedangkan ideologi Arab Saudi yang dirumuskan oleh Keluarga Al-Saud kemudian mulai berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Sistem

pemerintahan negara-negara di jazirah Arab yang pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa wilayah ini sampai kira-kira satu abad sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kekhilafahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2005). *The great theft: Wrestling Islam from the extremists*. New York.
- Al-Aql, N. bin A. K. (2006). *Hanya Islam Bukan Wahabi*. Jakarta: Darul Falah.
- Azikin, A. (2018). Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90.
- Azizy, A. Q. A., Azizy, Q., & Arifin, B. (2002). *Eklektisisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media.
- D.C. Tyas. (2009). *Mengenal Ideologi Negara*. Alprin.
- Enginer, A. A. (2000). *Devolusi Negara Islam*, Teerj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holsinger, D. C. (1988). *David e. long and bernard reich, editors. The Government and Politics of the Middle East and North Africa. 2d ed. Boulder, Colo.: Westview. 1986. Pp. xii, 479. Cloth 44.00, paper 19.95.* Oxford University Press.
- Rindjin, K. (2013). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wafi, M. H. (2018). Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi Dan Wahabi. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(1), 228–239.